



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Letjend Soeprapto Kantor Satu Atap Lantai 2 Puruk Cahu-Kode Pos 73911
Telp. (0528) 31327, Fax. (0528) 31471, Email. dkp@murungrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor: 500.12 / 3 / DKP / 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, melalui keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Murung Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2024 melalui DPA SKPD Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Murung Raya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Januari 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya
Nomor : 500.12 / 3 / DKP / 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU,
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2024**

No.	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	No Telp
1.	Atasan PPID Pembantu	Dr. YULIANUS, M.Pd	Kepala Dinas	081233935708
2.	Ketua PPID Pembantu	INDAH PARIANNOOR, S.Sos	Sekretaris Dinas	081258555701
3.	Sekretaris	HARTATI, S.Sos	Kasubbag Umum & Kepegawaian	081254190399
4.	Bidang-bidang			
	A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi			
	1. Koordinator	PERSIANTO, SP	Kabid Konsumsi & Penganekaragaman Pangan	081345555739
	2. Anggota	KURNIAWATI, S.Pi	Analisis Ketahanan Pangan	082165715064
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi			
	1. Koordinator	YANETTE SARAH, SP	Kabid Ketersediaan & Kerawanan Pangan	081251787430
	2. Anggota	IRNAYANTI, S.Sos	Analisis Ketahanan Pangan	082351505699
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa			
	1. Koordinator	ELLEN YANA KRISTANTIE, S.Hut	Kabid Distribusi Cadangan Pangan	085282095588
	2. Anggota	MINNY LESTARI, S.Hut	Analisis Kebijakan	081253323677
5.	D. Desk Informasi / Petugas Informasi / operator PPID	SUYADI, S.Tr.Par	Staf Administrasi	081233935708
		ERLINA SUNARSIH, S.HI	Staf Administrasi	081359957638

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Januari 2024


PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KETAHANAN PANGAN
Dr. YULIANUS, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 09720726-199802 1 004